

Konsep Penerapan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Yyk

Ananda Harfa Daniswara*¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta

E-mail: 23921083@students.uii.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Branch of Contract Tort Civil Lawsuit Obscuur Libel Substantive Justice Ius Curia Novit	<i>This study analyze the application of the concepts of breach of contract (wanprestasi) and unlawful act/ tort (perbuatan melawan hukum) in decision No. 79/Pdt.G/2023/PN. Yyk, with critical focus on the panel of judges formalistic approach. The research employs a normative method through a case study approach. The results indicate that although the plaintiff's lawsuit was declared inadmissible due to formal defect (obscuur libel and plurium litis consortium), the court proceedings actual revealed strong indications of an unlawful act by the defendant, namely the installation of "for sale/ rent" banner on a property that was still under lease. Theoretically, this action fulfills the elements of acticle 1365 of the indonesian civil code. The study concludes that the judge was incorrect in ther role as a seeker of substantive justice by fixaing on procedural rigiditly and neglecthing the principle of ius curia novit. Therefore, this research recommends the necessity of balancing formal legal certainty with the achievement of material justice in civil court practices.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/ehkqp369>

Submitted: July 2025, Reviewed: September 2025, Accepted: October 2025

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam Putusan No. 79/Pdt.G/2023/PN.Yyk, dengan fokus kritik pada pendekatan formalistik majelis hakim. Metode penelitian yang digunakan normatif melalui pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima akibat cacat formil (*obscuur libel dan plurium litis consortium*), fakta persidangan justru mengungkap indikasi kuat perbuatan melawan hukum oleh tergugat, yakni pemasangan banner "dijual/ disewakan" pada properti yang masih disewa. Tindakan ini secara teoritis memnuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim kurang tepat dalam perannya sebagai pencari keadilan substantif dengan terpaku pada kekakuan prosedural dan mengabaikan prinsip *ius curia novit*. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum formil dalam mencapai keadilan materil dalam praktik peradilan perdata.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Perdata, Obscuur Libel, Keadilan Substantif, Ius Curia Novit*

I. PENDAHULUAN

Sewa menyewa secara yuridis adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang telah disanggupi oleh pihak lainnya (Supriyanto & Novemyanto, 2023). Subekti memandang

perjanjian sebagai suatu kejadian di mana seseorang atau kedua pihak saling berjanji untuk melakukan prestasi. Sedangkan Sudikno menekankan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang lahir dari kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perjanjian sebagai hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dengan kewajiban dan hak yang timbul dari janji satu pihak kepada pihak lainnya (Atyarisma & Humaira, 2023).

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur empat syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah, yaitu kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum (Alfarisi et al., 2023). Keempat syarat ini dibagi menjadi dua kategori utama: syarat subjektif yang mencakup kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, syarat objektif yang meliputi adanya objek yang jelas dan sebab yang sah secara hukum. Pemenuhan syarat tersebut krusial dalam hukum perdata untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan perjanjian yang dibuat (Priyadi, 2022).

Pelanggaran terhadap perjanjian bisa berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. KUH Perdata membedakan antara perikatan yang timbul dari perjanjian dan yang timbul dari undang-undang. Menurut KUHPerdara, wanprestasi adalah keadaan dimana debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian setelah melewati waktu yang disepakati dan pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara, maka gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual yang menyebabkan kerugian. Namun, jika tidak ada hubungan kontraktual, gugatan yang bisa diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum (Sipahutar & Debora, 2025).

Dalam putusan No. 79/Pdt.G/2023/PN. YK Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dugaan wanprestasi terkait perjanjian pinjaman dan sewa properti. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I meminjam uang sebesar Rp150.000.000 dan ada kesepakatan mengenai konversi pinjaman tersebut menjadi sewa properti hingga tahun 2023. Namun, Tergugat diduga tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa selama 7 bulan sebesar Rp250.000.000.

Tergugat menolak tuduhan ini, menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan bunga pinjaman yang sah dan menolak tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1 miliar yang diajukan oleh Penggugat. Mereka berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk tuntutan tersebut dan menuduh Penggugat membuat klaim sepihak yang tidak berdasar.

Dalam sengketa perjanjian sewa menyewa dan pinjaman yang diuraikan seperti diatas atau pada perkara No. 79/Pdt.G/2023/PN. Yyk, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, bagaimana penerapan konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai gugatan dalam putusan perkara No. 79/Pdt.G/2023/PN. Yyk dan ditinjau dari prinsip keadilan substantif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam putusan *a quo* dan memberi analisis terkait konsistensi pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan doktrin peradilan pertada yang tidak semata terpaku pada cacat formil.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada studi literatur sebagai sumber data utama. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta prinsip atau asas hukum terkait penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus putusan.

Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berisikan putusan-putusan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa peraturan, doktrin, buku dan jurnal-jurnal terkait. Analisis dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hakim melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Validasi temuan dilakukan melalui perbandingan dengan yurisprudensi sejenis yaitu Putusan MA No. 2251 K/Pdt/2008.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi terjadi jika debitur tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau melanggar isi perjanjian, termasuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Dalam praktik hukum, debitur dianggap wanprestasi jika kreditur telah memberikan peringatan minimal tiga kali, tetapi tidak diindahkan oleh debitur. Jika hal ini terjadi maka kreditur berhak mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan (Dewi et al., 2025). Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dan pertasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian (Wiryono Prodjodikoro, 2000).

Dalam Pasal 1239 KUHPerdara menjelaskan bahwa ganti rugi dapat dituntut oleh kreditur adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sedangkan menurut Subekti hal yang dapat dituntut dari debitur yang lalai adalah, sebagai berikut:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat
2. Meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan adanya penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dari terlambatnya pelaksanaan perjanjian (Badri et al., 2024).

Perbuatan melawan hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUHPerdara adalah Tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan menimbulkan kewajiban mengganti rugi (Halipah et al., 2023). Bertentangan dengan kewajiban hukum berarti tindakan yang melanggar undang-undang atau kewajiban hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara itu, melanggar norma kesusilaan berarti tindakan yang bertentangan dengan norma moral yang diterima masyarakat sebagai bagian dari hukum tidak tertulis, meskipun makna kesusilaan dapat berbeda-beda di tiap daerah dan seiring waktu. Bertentangan dengan kepatutan berarti tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima dalam pergaulan, baik terhadap kepentingan pribadi maupun terhadap hak milik orang lain. Jadi, jika tindakan seseorang memenuhi salah satu dari unsur-unsur ini, maka bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Satrio, 2001).

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sifat melawan hukum hanya berlaku jika perbuatan tersebut tidak memiliki Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgronden*), yaitu alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Jadi, meskipun suatu perbuatan mungkin dianggap melawan hukum, jika ada kondisi yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, maka perbuatan itu menjadi sah. Beberapa contoh dari alasan pembenaar adalah sebagai berikut:

1. Overmacht: keadaan memaksa
2. Keadaan darurat (*noodweer*): contohnya seperti pembelaan diri yang melampaui batas karena didorong oleh perasaan yang meluap-luap
3. Ketentuan atau perintah undang-undang dan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) (Waluyo, 2022).

Perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sekilas memiliki persamaan tetapi juga terdapat perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Persamaannya hanyalah pada keduanya dapat diajukan gugatan kerugian akibat perbuatan tersebut. Dalam yurisprudensi dan praktik peradilan di Indonesia, perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata sebagai sumber hukumnya, sementara wanprestasi mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata. Meskipun keduanya memiliki sumber hukum yang berbeda, mereka memiliki kesamaan karena keduanya diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perikatan.

Dalam hal hak menuntut ganti rugi, perbuatan melawan hukum tidak memerlukan peringatan atau somasi untuk mengajukan tuntutan. Pihak yang dirugikan bisa langsung menuntut ganti rugi. Sebaliknya, untuk wanprestasi, hak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata memerlukan pernyataan lalai atau somasi terlebih dahulu. Keduanya terdapat ganti rugi, tetapi dalam kasus wanprestasi, ada aturan tentang jangka waktu dan jenis ganti rugi yang dapat dituntut. Sementara itu, KUH Perdata tidak memberikan rincian mengenai bentuk dan detail ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum bisa mencakup kerugian nyata dan kerugian immateriil (Restianingsih et al., 2025).

Meskipun demikian, kerugian akibat perbuatan melawan hukum bisa berupa kerugian materiil atau immateriil. Namun, undang-undang tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang ukuran atau jenis kerugian ini. Dalam praktik hukum, ketentuan mengenai kerugian akibat perbuatan melawan hukum umumnya dianggap sama dengan ketentuan untuk kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian. Jadi, ketentuan untuk kerugian ini sering kali diterapkan secara analogi (Kaban et al., 2023). Hal ini dapat dilihat lebih jelas melalui perbandingan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum

Aspek	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
Dasar hukum	Pasal 1243, 1365 KUH Perdata	Pasal 1365-1380 KUH Perdata
Hubungan para pihak	Ada perjanjian/ kontrak yang mengikat	Tidak harus ada hubungan kontraktual
Unsur pelanggaran	Tidak dipenuhinya prestasi yang dijanjikan	Melanggar hak, kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan
Beban pembuktian	Kreditur membuktikan tidak dipenuhinya prestasi	Penggugat membuktikan unsur <i>daad, Schuld, schade, causaliteit</i>
Jenis kerugian	Materil (biaya, rugi, bunga)	Materiil dan immateriil
Contoh kasus	Tidak bayar sewa sesuai perjanjian	Pasang banner "dijual/ disewakan" tanpa izin di properti yang masih disewa

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 79/Pdt.G/2023/PN Yk Gagal Menimbang Gugatan Penggugat

a. Kronologi Perkara

Perkara ini bermula dari gugatan konvensi yang diajukan oleh Drs. Yana Karyana (Penggugat) terhadap Ny. Hajah Farilina (Tergugat I) dan Arief Wibisono (Tergugat II). Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi terkait dua transaksi keuangan: (a) Pinjaman Rp150 juta dari Penggugat kepada Tergugat I pada 2018; dan (b) Pembayaran di muka (DP) sewa gedung senilai Rp. 125 juta oleh Penggugat kepada Tergugat II periode 2020 sampai dengan 2021. Penggugat menyatakan telah terjadi kesepakatan lisan untuk mengonversi total dana Rp275 juta tersebut menjadi pembayaran sewa gedung di Jalan Sunaryo No. 14 Yogyakarta untuk periode 2022 sampai dengan 2023. Namun, Tergugat I dianggap melakukan wanprestasi dengan secara sepihak meminta pengosongan gedung pada Februari 2023 tanpa menandatangani perjanjian sewa baru serta memasang papan "Dijual/Disewakan" yang menimbulkan kerugian immateriil.

Dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi (keberatan formil) dan membantah pokok gugatan. Mereka mendalilkan bahwa pinjaman Rp. 150 juta dari Tergugat I telah sah dikonversi menjadi sewa tahun 2022, sehingga menurut Tergugat I tidak ada lagi kewajiban pengembalian. Sementara itu, pembayaran Rp. 125 juta kepada Tergugat II diakui sebagai uang muka sewa 2023, tetapi dinyatakan tidak mencukupi karena nilai sewa penuh adalah Rp. 250 juta. Para Tergugat juga mengajukan rekonvensi (gugatan balik), menuntut Penggugat membayar sisa sewa Rp. 125 juta, tagihan PDAM Rp. 30.144.216, serta memulihkan kondisi gedung.

b. Fakta Hukum yang Ditemukan Hakim

Majelis Hakim melakukan pemeriksaan mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan. Bukti krusial meliputi:

1. Bukti P-2: Transfer Rp. 150 juta dari rekening Ma'sum Ischaq ke rekening Tergugat I (Farilina) pada 2 Juli 2018;
2. Bukti P-7 s.d. P-10: Kwitansi pembayaran uang muka sewa oleh Penggugat kepada Tergugat II (Arief Wibisono) total Rp. 125 juta;
3. Bukti P-12: Foto pemasangan papan "Dijual/Disewakan";
4. *Keterangan Saksi* (Augsiana Dwi Aryani dari SSCI yang mengonfirmasi transfer Rp. 150 juta namun ketiadaan pencatatan keuangan, serta Seniati Sutarmin yang menyatakan konversi pinjaman menjadi sewa).

Hakim menemukan ketidakjelasan mendasar dalam konstruksi gugatan: Pertama, identitas dan peran hukum Ma'sum Ischaq (pemilik rekening pengirim dana Rp. 150 juta) tidak dijelaskan, padahal ia sentral dalam transaksi yang digugat. Kedua, objek sengketa (gedung Jalan Sunaryo No. 14) tidak dideskripsikan secara rinci dalam gugatan tidak disebutkan nomor sertipikat, batas-batas, atau luas pasti (disebut " $\pm 1000 \text{ m}^2$ ", padahal bukti Tergugat menunjukkan 996 m^2). Ketiga, terdapat inkonsistensi dalil: di satu sisi Penggugat mengakui kesepakatan lisan konversi utang menjadi sewa (Posita 16-18), tetapi di sisi lain menyatakan konversi dilakukan sepihak oleh Tergugat I (Posita 23).

c. Penerapan Hukum oleh Hakim

Pertimbangan hukum hakim berfokus pada cacat formil gugatan berdasarkan dua doktrin utama:

1. *Plurium Litis Consortium* (Pasal 132 HIR): Hakim menegaskan Ma'sum Ischaq merupakan pihak esensial yang harus diikutsertakan. Keberadaannya sebagai sumber transfer dana Rp150 juta menimbulkan ketidakjelasan hubungan hukum jika tidak hadir dalam perkara. Ketidakhadirannya membuat subjek gugatan tidak lengkap (*error in persona*), sehingga gugatan batal demi hukum.

Secara etimologi, *Plurium Litis Consortium* berasal dari bahasa Latin; kata *pluries* berarti "banyak", sedangkan *litis consortes* mengacu pada "kawan seperkara" atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Kondisi *Plurium Litis Consortium* terjadi ketika masih ada individu atau pihak lain yang seharusnya turut serta, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, namun tidak diikutsertakan dalam gugatan. Akibatnya, gugatan yang diajukan menjadi tidak sempurna karena pihak-pihak yang berkepentingan tidak seluruhnya dilibatkan (Ariansyah et al., 2021).

Dalam hukum acara perdata, gugatan yang diajukan dianggap cacat atau mengandung *error in persona* apabila terdapat ketidaklengkapan pihak yang berperkara. Salah satu bentuk spesifik dari ketidaklengkapan ini dikenal dengan istilah *Plurium Litis Consortium*, atau sering disebut "gugatan kurang pihak" (Hartono & Pamungkas, 2023).

2. *Obscuur Libel* (Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1149 K/Sip/1979 dan No. 81 K/Sip/1971): Gugatan dinyatakan kabur karena: (a) Deskripsi objek sengketa tidak memenuhi standar kepastian hukum (tanpa sertipikat, batas, atau luas akurat); (b) Dalil gugatan saling bertentangan terkait konversi utang-sewa; dan (c) Dasar gugatan tidak konsisten (apakah perkara hutang piutang atau sewa-menyewa).

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, suatu surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dianggap batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi berdasarkan Pasal 156 KUHAP dengan alasan bahwa surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat atau bersifat kabur (*obscur libel*), maka setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum, hakim dapat menerima atau menolak eksepsi tersebut. Jika eksepsi *obscur libel* tersebut diterima, maka hakim akan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum melalui penetapan atau putusan (Arafah & Syafwar, 2024).

Dalam hal ini penulis setuju dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta atas pertimbangannya tersebut, hakim tidak boleh mengembangkan atau memperluas gugatan yang diajukan sebagai wanprestasi menjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena kedua gugatan itu didasarkan pada prinsip dan unsur hukum yang berbeda. Wanprestasi berhubungan dengan pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, sedangkan perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang melanggar hukum secara umum, dengan atau tanpa berlandaskan kontrak (Siregar et al., 2023).

Jika hakim memperluas gugatan wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum tanpa adanya permintaan dari penggugat, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak proses peradilan. Perbedaan karakteristik antara wanprestasi yang berfokus pada isi kontrak dan perbuatan melawan hukum yang bersifat pelanggaran umum, membuat keduanya harus diproses secara terpisah agar tidak menimbulkan kerancuan dalam menentukan objek sengketa. Dengan begitu, hakim tidak hanya menjaga kejelasan perkara, tetapi juga hak kedua belah pihak untuk membuktikan dalil mereka secara tepat (B & Mustika, 2024).

Prinsip ini juga mencerminkan asas *audi et alteram partem*, yakni kewajiban hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diajukan oleh para pihak tanpa memperluas sendiri ruang lingkup sengketa. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keteraturan dalam proses peradilan perdata agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan objek sengketa yang diajukan (Prasetya, 2020).

d. Analisis Kritis Putusan

Sebagaimana dalam putusan, hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur. Hakim menilai gugatan tersebut cacat formil dengan dasar Plurium Litis Consortium (Pasal 132 HIR)

dan *Obscuur Libel*. Menurut hemat penulis, sistem peradilan ini terlalu berfokus pada kesempurnaan formil meski potensi memiliki dasar materiil, kecenderungan *formalism* dalam peradilan perdata ini berdampak sistemik mengambat *access to justice* bagi pihak awam hukum serta terkesan mengabaikan semangat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai keadilan.

Dalam asas kehakiman, ada prinsip dasar bernama *ius curia novit* yang berarti "hakim tahu hukumnya". Prinsip ini menyatakan bahwa seorang hakim dianggap sudah memahami hukum. Lebih dari itu, prinsip ini juga mengandung semangat yang wajib dimiliki hakim: untuk selalu mengikuti perkembangan dan realitas terbaru yang terjadi di tengah masyarakat (Cahyadi, 2021). Prinsip *ius curia novit* yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, prinsip ini menegaskan bahwa hakim dianggap memahami dan menerapkan hukum secara independen dari argumen yang diajukan oleh para pihak, serta memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sesuai dengan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Alfian et al., 2024).

Pendekatan formalistik Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak gugatan karena cacat formil berbanding terbalik dengan semangat keadilan substantif yang terdapat pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2251 K/Pdt/2008. Dalam putusan tersebut meskipun *judex facti* menyatakan penggugat wanprestasi karena tidak membayar tepat waktu, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dengan alasan adanya pembayaran setelah jatuh tempo yang menunjukkan adanya kesepakatan diam-diam untuk melanjutkan perjanjian. Mahkamah Agung mengkritik pertimbangan yang bertentangan dari *judex facti* dan menegaskan hakim tidak boleh terpaku pada formalitas semata, melainkan harus menggali substansi hubungan para pihak dan itikad baik yang tercermin dari perilaku nyata.

Walaupun gugatan Penggugat merumuskan Tergugat wanprestasi, tetapi dalam fakta hukum yang ditemukan hakim berupa pemasangan papan "dijual/ disewakan" oleh tergugat dalam bukti P-12 merupakan *locus delicti* krusial yang mengindikasikan pelanggaran kepatutan dalam pergaulan Masyarakat sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPperdata. Secara teoritis tindakan sepihak Tergugat I ini berpotensi merusak reputasi bisnis Pengguga sebagai bentuk kerugian immateriil dan melanggar prinsip *good faith* dalam hukum perikatan (Waluyo, 2022). Hakim harus tetap menilai pembuktian tersebut secara seksama sesuai dengan alat bukti yang ada, ini dilakukan di pengadilan tingkat pertama dan kedua (Novarossi et al., 2024).

Dalam konteks putusan No. 79/ Pdt.G/2023/ PN Yyk, hakim seharusnya menggunakan prinsip *ius curia novit* untuk menggali substansi pelanggaran hak meskipun gugatan cacat formil. Hakim dapat memberikan petunjuk kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan (*aanmaning*) sesuai pasal 132 HIR, atau setidaknya menyebutkan dalam pertimbangan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hak yang seharusnya diajukan dalam gugatan terpisah. Dengan demikian nilai keadilan tidak tereduksi oleh kekakuan aturan formil.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus menjadi alat yang melayani manusia, bukan sebaliknya. Pendekatan hukum yang hanya berfokus pada aspek prosedural dan teks normatif kaku yang mengabaikan keadilan substantif dan konteks sosial. Menurut Rahardjo, hakim bukan sekadar mulut undang-undang, melainkan harus menjadi agen perubahan yang bernai melakukan terobosan hukum demi keadilan substantif. Pendekatan ini menuntut fleksibilitas, kreatifitas, dan keberpihakan pada kelompok yang lemah dalam penegakan hukum, agar hukum dapat hidup dan berperan nyata dalam memperjuangkan keadilan sosial (Rizqullah et al., 2025).

Sajipto Rahardjo juga menunjukkan bahwa hukum progresif mengintegrasikan nilai moral, konteks sosial dan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum, jauh dari mekanistik dan formalistik. Menurutnya ada tiga cara utama melakukan terobosan tersebut, yaitu dengan kecerdasan spiritual, mencari makna hukum lebih dalam, dan menjalankan hukum dengan kepedulian serta keterlibatan sosial. Hal ini sejalan dengan mewujudkan keadilan substantif sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 (Fitriani et al., 2025). Perspektif keadilan progresif Satjipto Rahardjo sejalan dengan teori keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dalam triad tujuan hukum. Radbruch menegaskan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak memiliki validitas hukum, bahkan jika hukum tersebut dibuat sesuai prosedur formal (Al'anam, 2025).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian atas perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan (*daad*), adanya kesalahan *doelus* maupun *culpa* di pembuat, dan adanya kerugian (*schade*) (Puspa Wardhani & Ningsih, 2024). Dalam kasus diatas terdapat tindakan Tergugat yang memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Perbuatan (*daad*), perbuatan Tergugat memasang benner bertuliskan “*Tanah dan Bangunan Dijual atau Disewakan*” di properti Jalan Sunaryo No. 14 Kotabaru, Yogyakarta, yang mana saat itu masih disewa dan digunakan Penggugat untuk operasional Lembaga Bimbingan Belajar SSC Intersolusi. Dengan pembuktian foto banner yang diajukan Penggugat dalam bukti P-12, dan kesaksian dua karyawan SSC, Agusianna dan Umy Kadar Sari.
2. Kesalahan (*doulus* maupun *culpa*). *Doulus* Tergugat I sengaja memasang banner tanpa pemberitahuan atau persetujuan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui bahwa property masih aktif digunakan untuk bisnis SSC. *Culpa* Tergugat tidak mempertimbangkan dampak pemasangan banner terhadap operasional bisnis penyewa, meskipun masa sewa 2021 telah berakhir. Dengan bukti pengakuan Tergugat bahwa “*pasangan banner adalah hak Tergugat tanpa harus persetujuan Penggugat*”.
3. Kerugian (*schade*), dampak reputasi dari banner yang dipasang menyebabkan keraguan masyarakat terhadap kelangsungan SSC (Immateriil). Potensi penurunan pendapatan, seperti yang dikemukakan saksi Agusianna yang menyatakan kesaksiannya dalam pengadilan adanya

keraguan pada Masyarakat untuk mendaftar di SSC, hal ini berpotensi mengurangi pemasukan (Materiil).

Praktik peradilan yang terlalu menekankan pada kekurangan formil suatu gugatan tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya kebenaran materiil layak dikritisi dalam kerangka keadilan masa kini. Jika pengadilan hanya terpaku pada aspek teknis dan mengabaikan fakta yang secara nyata menunjukkan adanya pelanggaran hak, maka wibawa serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat berkurang. Gugatan yang tidak sempurna dari sisi redaksi tidak serta-merta kehilangan muatan keadilan di dalamnya. Justru dalam situasi semacam ini, hakim dituntut hadir sebagai penjaga keadilan substansial dengan menggali relasi hukum yang tersirat serta menimbang dampak nyata yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara prosedural hakim memang tidak berwenang mengubah gugatan wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum (PMH), idealnya hakim tetap berusaha menemukan kebenaran materiil agar nilai keadilan tidak tereduksi oleh kekakuan aturan formil.

IV. KESIMPULAN

Pada putusan No. 79/Pdt.G/2023/PN Yyk menerapkan konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara terbatas dan kaku. Hakim menolak gugatan penggugat semata-mata berdasarkan cacat formil, tanpa melakukan upaya mendalam untuk menggali kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan. Fakta hukum berupa pemasangan banner “dijual/ disewakan” oleh tergugat saat properti masih digunakan penggugat telah membentuk *locus delicti* yang kuat dan berpotensi memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya perbuatan (*daad*), kesalahan (*schuld*), kerugian (*schade*), dan hubungan klausal.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan substantif. Dengan berpegang teguh pada formalisme, hakim mengesampingkan semangat Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Prinsip *ius curia novit* yang seharusnya menjadi alat bagi hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi keadilan, justru kurang dioptimalkan. Hakim seharusnya memberikan petunjuk (*aanmaning*) untuk memperbaiki gugatan atau setidaknya mengakui dalam pertimbangannya ada indikasi pelanggaran hukum materiil yang patut diperhatikan, meskipun gugatan secara formil cacat.

REFERENSI

- Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora*, 9(1), 119–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.30601/humaniora.v>
- Alfarisi, M., Ternando, A., Irawan, A., Rahman, & Syazali, E. A. (2023). Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440>

- Alfian, R., Maryono, B. T., Rismawan, M. R., Gumilar, R. R., & Siswajanthry. (2024). Penguatan Asas Ius Curia Novit Dalam Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(11), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v4i11.3912>
- Arafah, Z. N., & Syafwar, R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada Pt Arasy Mulia Utama. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 95–100. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Ariansyah, J., Rochmiatun, S., & Ifrohati, I. (2021). Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris (Studi Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr). *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 31–54. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i1.9137>
- Atyarisma, Z. A., & Humaira, L. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery. *Lex Patrimonium*, 2(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss1/3>
- B, E., & Mustika, S. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Atas Ggatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2022/PN TJK). *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1).
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Cahyadi, R. A. (2021). *Apa yang Harus Ditanyakan kepada Ahli Digital Forensics?* CV Budi Utama.
- Dewi, S., Nurarafah, & Mardhatillah, F. (2025). Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian kredit dengan Jaminan fidusia Pada Putusan NOMOR 850/PDT.G/2020/PN MDN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23085>
- Fitriani, E., Thohari, A. A., & Marsal, I. (2025). Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 875–888. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 138–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Hartono, A. Z., & Pamungkas, Y. (2023). Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Phi Bandung Nomor 171/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG). *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 103–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15329>
- Kaban, G. P. P., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh AnaK (Studi Putusan MA Nomor 863/Pdt/2013). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/60295>
- Novarossi, P. A., Alifh, M., Darma, I. G. B. S., Khulwani, D. Z., & Siswajanthry, F. (2024). Analisis Prosedur Hukum Acara Perdata dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24505–24517. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15881>

- Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2), 57–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>
- Priyadi, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *Wijayakusuma Law Review*, 4(1), 2613–1623. <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.196>
- Puspa Wardhani, H., & Ningsih, A. S. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan : Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), 30–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.33>
- Restianingsih, R. D., Sulistyandari, & Siswanta, A. R. L. (2025). Tanggung Jawab Ahli Waris atas Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Soedirman Law Review*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16114>
- Rizqullah, A. A., Situmorang, A. F., Bakt, F. M. D., & Hukum, B. A. R. (2025). Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(1). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971>
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang - Bagian Pertama*. Citra Aditya Bakti.
- Sipahutar, P. R., & Debora. (2025). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan: Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt). *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 468–475.
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 532–548. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187>
- Supriyanto, & Novemyanto, A. D. (2023). Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(4), 304–312.
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14–22. <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>
- Wiryo Prodjodikoro. (2000). *Perbuatan Melawan Hukum Dari Sudut Hukum Perdata*. Sumur.